

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah terjadinya perkawinan tujuan material yang akan diperjuangkan oleh suatu perjanjian perkawinan maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.¹

Perkawinan adalah suatu hal yang krusial dalam kehidupan dan merupakan kejadian yang sangat penting untuk setiap manusia, karena sebuah perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa yang sakral dalam hidup yang berdasarkan kepercayaan dan agama masing-masing. Perkawinan sesungguhnya tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga dalam rangka hidup bersama, tetapi lebih dari itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan timbulnya kewajiban suami dan isteri untuk saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam rangka membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²

¹ Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

² Djuhaendah Hasan, 1988, *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju ke Hukum Keluarga Nasional)*, Armico, Bandung, hlm. 25.

Akan tetapi, pada saat ini kenyataannya untuk membuktikan ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga tidaklah mudah, berbagai rintangan dan godaan menghadang sebuah perkawinan, dengan begitu perkawinan sewaktu-waktu dapat putus di tengah jalan dan terjadilah perceraian. Apabila perceraian terjadi, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam satu rumah tangga, dimana dalam hal ini akibat hukumnya yang akan dititik beratkan. Akibat hukum dari perceraian ini tentunya menyangkut pula terhadap anak dan harta kekayaan selama dalam perkawinan.³ Perceraian yang terjadi sangat berdampak tidak baik, justru dengan adanya perceraian muncul persoalan lain yang harus diselesaikan oleh suami isteri salah satunya tentang pembagian harta bersama dan pengaturannya. Akibat perceraian bisa menimbulkan masalah tentang harta bersama seperti penyalahgunaan harta bersama, penyalahgunaan harta bersama pasca perceraian banyak terjadi pada masa sekarang ini, salah satunya harta bersama yang dikuasai oleh salah satu pihak tanpa ada pembagian sebelumnya.

Harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami isteri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Pada dasarnya tidak ada percampuran kekayaan dalam perkawinan antara suami dan isteri.

Namun pada kenyataannya, masyarakat pada saat ini belum memiliki pengetahuan hukum memadai tentang hal ini, terutama di kalangan perempuan. Alhasil banyak sekali ditemukan penyalahgunaan terhadap pembagian harta

³ Sugiswati, Besse, 2014, *Konsep Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. Perspektif*, hlm.201-211.

bersama karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap permasalahan ini. Kalangan perempuan banyak dirugikan dalam pembagian harta bersama, karena posisi mereka lemah dalam hubungan perkawinan. Untuk itu masyarakat kita terutama perempuan perlu memahami apa yang dimaksud dengan harta bersama dan bagaimana ketentuannya secara hukum. Ada beberapa masalah yang terjadi mengenai harta bersama dan pembagiannya, seperti pada kasus perceraian seharusnya harta bersama dibagi saat terjadinya perceraian agar tidak terjadi sengketa harta bersama.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dibidang hukum perkawinan dan pewarisan harta bersama yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia dan menyusun nya dalam skripsi yang berjudul:

“Kajian Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Harta Bersama Pasca Perceraian”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kajian yuridis terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian menurut pasal 37(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penyalahgunaan harta bersama pasca perceraian menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana kajian yuridis terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian menurut pasal 37(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap penyalahgunaan harta bersama pasca perceraian menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang hukum perkawinan dan hukum harta benda perkawinan, dengan memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi pengembangan dan penelitian ilmu hukum di bidang hukum perdata, khususnya dalam bidang perkawinan mengenai penyalahgunaan harta bersama yang diakibatkan karena perceraian.

2. Secara praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai hukum perkawinan dan pewarisan harta bersama, khususnya terkait penyalahgunaan harta bersama pasca perceraian. Dan masukan terkait kajian yuridis terhadap penyalahgunaan harta bersama pasca perceraian dalam prespektif hukum perdata, sera sebagai

salah satu syarat akademis bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu kajian hukum keperdataan murni khususnya hukum perkawinan dan hukum pewarisan harta bersama dalam lingkup perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan ruang lingkup yang kedua akan dibahas mengenai akibat hukum terhadap penyalahgunaan harta bersama pasca perceraian menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Yang akan penulis lakukan study kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Metro dengan cara observasi dan wawancara.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan untuk menjadi sesuatu yang logis yang dapat digunakan sebagai landasan, acuan, dan pedoman guna tercapainya tujuan di dalam penelitian. Secara umum sumber teori tersebut berdasarkan undang-undang, buku atau karya tulis bidang ilmu dan laporan penelitian.⁴

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 73.

tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan. Aristoteles membagi keadilan kedalam 2 golongan, yaitu pertama keadilan yang distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah sesuai dengan jasanya. Kedua, yaitu keadilan komutatif yang memberikan kepada setiap orang jatah yang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing.⁵

John Rawls mengemukakan keadilan sebagai *fairness*, yaitu suatu teori keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkan konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level abstraksi yang lebih tinggi. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Sebagai kebajikan utama umat-umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat. Adanya konflik berkepentingan dikarenakan orang-orang berbeda pandangan dalam hal bagaimana pembagian keuntungan yang dihasilkan kerjasama mereka, sebab demi mengejar tujuan mereka, setiap orang memilih bagian yang lebih besar ketimbang bagian yang sedikit.⁶

Pada dasarnya perkawinan dan harta bersama telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 119 menyatakan bahwa: “ sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh di tiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.

⁵ J.B Daliyo, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gramedia, Jakarta, hlm. 39.

⁶ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 3-5.

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.⁷ Sumber konsep adalah Undang-Undang, buku/karya tulis, penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta. Dalam penelitian ini konseptualnya adalah sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan adalah suatu tindakan, proses, cara, melakukan suatu tindakan dan perbuatan tidak sebagai mana mestinya yang menimbulkan penyelewengan dan melanggar aturan yang berlaku.
- b. Harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung.⁸
- c. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini tersusun dari lima bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isinya. Berikut adalah rincian dan sistematika penulisannya:

I. PENDAHULUAN

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 78.

⁸ Rochaeti, Ety. 2015, *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28.1: 650-661

⁹ Pasal 39 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Isi dalam bab ini adalah latar belakang masalah, selanjutnya permasalahan serta ruang lingkup, sehingga dapat dimuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta yang paling akhir adalah sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Memuat berbagai kajian serta konsep yang saling berkaitan tentang pengertian dan ruang lingkup kajian yuridis terhadap penyalahgunaan harta bersama pasca perceraian, pengertian dan upaya penegakan hukum, pengaturan tentang harta bersama dan tinjauan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

III. METODE PENELITIAN

Memuat metode yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini. Metode yang digunakan yaitu pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat pembahasan hasil penelitian yang berjudul kajian yuridis terhadap penyalahgunaan harta bersama pasca perceraian dalam prespektif hukum perdata serta bagaimana akibat hukum terhadap penyalahgunaan harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

V. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum berdasarkan hasil penelitian disertai dengan saran yang sesuai terhadap permasalahan yang diambil.